



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 12/DIK/PPID-KT/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11/PK/PPID-KT/2026 Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11/PK/PPID-KT/2026 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 16 Juli 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,



ADIAH CHANDRA SARI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700629 200003 2 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

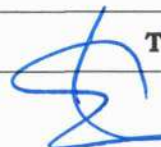
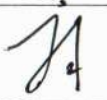
NOMOR 11/PK/PPID-KT/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Hasil pengawasan administratif terhadap orang asing yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (di luar tugas diplomatik).	a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 68. b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Pasal 21.	Dapat mengungkap data pribadi/privasi orang asing yang dilindungi, mengganggu efektivitas dan strategi pelaksanaan tugas pemantauan serta kewaspadaan dini terhadap orang asing di daerah, berpotensi menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban umum di masyarakat.	Hak atas perlindungan data pribadi orang asing dapat terjaga, kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas koordinasi serta pemantauan orang asing oleh pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik, dan stabilitas ketertiban umum tetap terkendali.	Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi.
2. Bahan informasi intelijen yang diperoleh sendiri, dari mitra intelijen, dan/atau pihak lain dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan negara.	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan Pasal 26. b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c.	Dapat membahayakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan negara.	Agar terciptanya situasi yang kondusif serta mencegah terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan daerah.	Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi.
3. Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN dan/atau pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Badan Kesatuan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi data pribadi.	- Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi.

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah: 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/Kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat Fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK Ibu kandung; 14. Nama Ibu kandung; 15. NIK Ayah kandung; 16. Nama Ayah kandung; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.	b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat (2). c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.			- Sampai dengan mendapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan.
--	--	--	--	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH., M.H.	Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	DWI TANJUNG, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
4.	M. EGA SAPUTRA, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
5.	JOCEYLYN K. NYANDEN, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
6.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Madya	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
7.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
8.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
9.	ALEXANDER SIBORO, S.Sos	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng	
10.	FAJAR AMIANDARU RATIH, S.Sos	Analisis SDM Aparatur Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng	
11.	LERRY NOPRIYANTO, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng	
12.	LUSIANA, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng	
13.	FENI CATRIANI UTAMI, SH	Plt. Kabid Wasnas dan PK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng	

14.	SITI JUWARIYAH, S.A.P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng	
15.	ALBY F. ZANGGA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 Sekretaris Daerah
 Provinsi Kalimantan Tengah
 Selaku Atasan PPID,



DINA E VICTORIA ADEN